



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 3 Jayakulon Kode Pos. 24382
Telp. 0651-41121, 41111 dan 41111533



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/1862

Berdasarkan Permohonan Dari : **KB BUNGONG MULIENG**
Nomor / Tanggal : **421.1/16/KB-BM/2025, 17 Juni 2025**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **KB BUNGONG MULIENG**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
No NPSN : **69798286**
Tahun Pendirian : **2007**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan Bungong Mulieng**
Alamat : **Gampong Kulam Kec. Syamtalira aron Kab. Aceh Utara**
TMT : **13 Juni 2025**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **13 Juni 2025 s.d 13 Juni 2027.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 30 Juni 2025

Pih Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Uppiah S.Pd.I., MSP., M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip.19770208 200012 1 001

Tambaran :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Syamtalira aron
3. Arsip

